



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 47 TAHUN 2017  
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, yang Menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



REPUBLIK INDONESIA

KEHAKIMATAN

PERATURAN SUPREMATIF

KEHAKIMATAN

PERATURAN

KEBERLAKUAN ALIH TANGGUNG JAWAB

KEHAKIMATAN

DIKETAHUI DAN DITETAPKAN

KEHAKIMATAN

... bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pokok Pokok Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan;

... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang;

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi I dan II Nomor 74 Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74

1822)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the information is both reliable and up-to-date.

The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows a clear upward trend in the data over the period covered. This indicates that the current strategies are effective and should be continued.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. These include expanding the data collection to include new markets and improving the efficiency of the reporting process.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan keuangan di Tingkat Bendahara.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN  
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
ENREKANG.

1944

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Enrekang.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Enrekang.
5. Bupati adalah Bupati Enrekang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang yang selanjutnya disingkat DPRD.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
9. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

10. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
11. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
13. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
14. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD.
15. Pemerintah Daerah merupakan Entitas Pelaporan yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
16. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

17. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

## BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

### Pasal 2

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

### Pasal 3

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Pasal 4

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur beberapa hal :

- a. penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
- b. dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work in the various departments. It is followed by a detailed account of the work done in the different branches of the service during the year.

The second part of the report contains a list of the names of the persons who have been employed in the different branches of the service during the year, and a statement of the amount of the salaries and allowances paid to them.

The third part of the report contains a list of the names of the persons who have been promoted during the year, and a statement of the amount of the salaries and allowances paid to them.

The fourth part of the report contains a list of the names of the persons who have been retired during the year, and a statement of the amount of the salaries and allowances paid to them.

The fifth part of the report contains a list of the names of the persons who have been appointed during the year, and a statement of the amount of the salaries and allowances paid to them.

The sixth part of the report contains a list of the names of the persons who have been transferred during the year, and a statement of the amount of the salaries and allowances paid to them.

The seventh part of the report contains a list of the names of the persons who have been dismissed during the year, and a statement of the amount of the salaries and allowances paid to them.

- d. dasar-dasar penyajian Laporan Arus Kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.
- e. dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- f. dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi, piutang, persediaan, investasi, kewajiban, asset tetap, kosntruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud, ekuitas dana, pendapatan-laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan laporan operasional, beban, serta penyajiannya dalam laporan keuangan.
- g. perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.
- h. penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..



Pasal 5

Kebijakan Akuntansi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 60) ;
2. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman batas minimal kapitalisasi (*Capitalization Threshol*) sebagai dasar Pembebanan belanja modal (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman batas minimal kapitalisasi (*Capitalization Threshol*) sebagai dasar Pembebanan belanja modal (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 62) ;
3. Perubahan Bupati Enrekang Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Asset tetap dan masa manfaat barang milik daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data. The second part of the document provides a detailed breakdown of the financial data for the period covered. It includes a summary of total income and expenses, as well as a comparison to the previous period. This analysis highlights the overall performance and identifies areas for improvement.

The third part of the document contains a list of all transactions, including the date, description, and amount. This list is organized chronologically and includes a running total of the account balance. The fourth part of the document provides a summary of the key findings from the analysis. It notes that the overall financial performance was stable, with a slight increase in income compared to the previous period. However, there were some areas of concern, such as an increase in expenses in certain categories. These findings will be used to inform future financial planning and decision-making.

The fifth part of the document contains a list of recommendations for future action. It suggests that the company should focus on reducing expenses in the areas identified as problematic. Additionally, it recommends that the company should continue to maintain accurate records and regularly review the financial data. The sixth part of the document provides a final summary and conclusion. It reiterates the importance of financial transparency and the need for ongoing monitoring and reporting. The document concludes by expressing confidence in the company's ability to achieve its financial goals in the future.

The seventh part of the document contains a list of references and sources used in the analysis. It includes a list of financial statements, receipts, and invoices that were reviewed. The eighth part of the document provides a list of contact information for the author and the company. It includes the name, title, and phone number of the author, as well as the company name and address. The ninth part of the document contains a list of dates and times when the data was collected. This information is provided for reference and to ensure the accuracy of the data. The tenth part of the document provides a list of other relevant information, such as the name of the company and the date of the report.

The final part of the document contains a list of other relevant information, such as the name of the company and the date of the report. It also includes a list of other documents that were reviewed and a list of other relevant information. The document concludes with a statement of the author's responsibility for the accuracy of the data and the findings of the analysis. It also includes a list of other relevant information, such as the name of the company and the date of the report. The document is signed and dated by the author, and it includes a list of other relevant information, such as the name of the company and the date of the report.

Keputusan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Asset tetap dan masa manfaat barang milik daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 63);

4. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 61).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

| Paraf Koordinasi |           |
|------------------|-----------|
| SKPD/Kanag       | Paraf/Tgl |
| 1. SKPD TERKAIT  |           |
| 2. KABAG TERKAIT |           |
| 3. KABAG MESTER  |           |

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal 7 Desember 2017

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO



Diundangkan di Enrekang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR



Section of the ... and ...  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..